



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PEMUSNAHAN 2,3 TON NARKOTIKA JENIS GANJA DI ACEH BESAR OLEH BNN

Prianter Jaya Hairi

Analisis Legislatif Ahi Madya
prianter.hairi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkoba dengan melaksanakan kegiatan pemusnahan tanaman ganja yang berlokasi di dua desa, yakni di Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 117 personel dari BNN Pusat, BNN Provinsi Aceh, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan Tinggi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Pertanian, serta Dinas Kehutanan. Dalam operasi tersebut, sekitar 5.000 batang ganja dengan total berat $\pm 2,3$ ton yang berada dalam dua area ladang ganja seluas kurang lebih dua hektare berhasil dimusnahkan.

Pemusnahan ladang ganja oleh BNN ini merupakan implementasi dari Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Pasal 92 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa Penyidik Polri dan Penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman narkoba yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, dalam Pasal 92 ayat (2) ditentukan bahwa untuk tanaman narkoba yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Sementara itu, pelaku kepemilikan narkoba dapat dikenai ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika.

Tindakan BNN tersebut merupakan bagian dari upaya penanggulangan narkoba yang memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat. Masyarakat perlu berpartisipasi dengan terus mengawasi dan memberikan informasi kepada aparat terkait aktivitas yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba. Program edukasi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas terkait penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan narkoba.

Komisi III DPR RI juga perlu senantiasa mendukung penuh BNN dalam upaya pemberantasan narkoba. Kepala BNN, Suyudi Ario Seto, menyatakan bahwa BNN selama ini selalu didukung oleh Komisi III DPR RI, termasuk terkait dengan kebutuhan anggaran dalam rangka penguatan rehabilitasi, penindakan hukum, dan pengawasan wilayah perbatasan. Dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama BNN pada 4 September 2025, Komisi III DPR RI menekankan agar BNN melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap para pengedar narkoba. Selain itu, BNN harus memperhatikan aspek rehabilitasi terhadap para pengguna narkoba, mengingat tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Atensi DPR

Komisi III DPR RI dapat berperan dalam penanggulangan narkoba melalui pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu dalam hal mendorong revisi terhadap UU Narkoba dan UU Psikotropika. Sementara itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI perlu mengawasi serta mendorong kinerja BNN dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan narkoba. Kemudian, melalui fungsi anggaran, Komisi III DPR RI perlu mendorong alokasi anggaran untuk program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Selain itu, Komisi III DPR RI perlu aktif dalam mendorong sinergi antarlembaga yang terkait pemberantasan narkoba, di antaranya kepolisian dan kejaksaan, serta lembaga negara lainnya seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial yang juga memiliki peran penting dalam penanganan narkoba dan obat terlarang. DPR RI perlu terus mendorong BNN untuk mengoptimalkan program rehabilitasi bagi penyalah guna dan mengajak parlemen negara lain melalui forum seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly-Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) untuk memerangi narkoba secara regional.

Sumber

antaranews.com, 9 September 2025;

bnn.go.id, 11 September 2025;

detik.com, 10 September 2025;

kompas.com, 13 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*